

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**STATUS HUKUM NASAB ANAK ZINA DITINJAU DARI PENERAPAN
PASAL 100 KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA
(Studi Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru)**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat
guna memperoleh gelar sarjana hukum (S.H)



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

KHOIRUNISA:12020124281

PROGRAM S1**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKSIYAH)****FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM****UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM****RIAU****1445 H/ 2024**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi dengan judul **Status Hukum Nasab Anak Zina Ditinjau Dari Penerapan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (Studi Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru)** yang ditulis oleh

Nama : Khoirunisa
Nim : 12020124281
Jurusan : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqosah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau


Pekanbaru, 7 Maret 2024

Pembimbing I



Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag
NIP.196711122005011006

Pembimbing II



Yuni Harlina, S.H.I., M.Sh
NIP.198506022023212041

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Status Hukum Nasab Anak Zina Ditinjau Dari Penerapan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Studi Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru** yang ditulis oleh:

Nama : Khoirunisa
NIM : 12020124281
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 2 April 2024
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 2 April 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua Penguji

Dr.H. Ahmad Zikri, S.Ag., B.Ed., Dipl.AI, MH.C.M.
NIP. 196809102012121002

Sekretaris Penguji

Ahmad Fauzi, S.H.I., M.A.
NIP. 197601232014111002

Penguji I

Dr. Hendri Sayuti, M.Ag
NIP.197608292003121003

Penguji II

Dr. H. Mohd. Yunus, M.Ag
195912311987031037



Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 197410062005011005


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Status Hukum Nasab Anak Zina Ditinjau Dari Penerapan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Studi Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru** yang ditulis oleh:

Nama : Khoirunisa
 NIM : 12020124281
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 2 April 2024
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 2 April 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua Penguji

Dr.H. Ahmad Zikri, S.Ag., B.Ed., Dipl.AI, MH.C.M.
 NIP. 196809102012121002

Sekretaris Penguji

Ahmad Fauzi, S. H.I, MA
 NIP. 197601232014111002

Penguji I

Hendri Sayuti, M.Ag
 NIP.197608292003121003

Penguji II

Dr. H. Mohd. Yunus, M.Ag
 95912311987031037

Mengetahui:
 Wakil Dekan I
 Fakultas Syariah dan Hukum

Dr.H. Akmal Abdul Munir,Lc, MA
 NIP. 197110162002121003



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

:Khoirunisa
 : 12020124281
 : Tgl Lahir : Girisako, 07 Maret 2002
 : Syariah Dan Hukum
 : Hukum Keluarga
 :

Status Hukum Nasab Anak Zina Ditinjau Dari Penerapan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia (Studi Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :
 Penulisan skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 07 Maret 2024
 Khoirunisa



NIM :12020124281

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang menjiplak atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin penulisan. Untuk penulisan karya tulis yang dikutip pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
 a. Pengutipan hanya untuk keperluan penelitian dan penulisan karya tulis yang berkaitan dengan penelitian.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Status Hukum Nasab Anak Zina Di Tinjau Dari Penerapan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam Dindonesia (Studi Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru)

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh kenyataan perzinaan yang berakibat pada hamil diluar akad pernikahan yang sah menurut agama islam, karena hal tersebut berpengaruh pada kerusakan hubungan nasab seorang anak dengan ayah biologisnya sehingga seorang anak perzinaan hanya bisa bernasab pada ibunya atau keluarga ibunya saja sebagaimana yang disebut dalam pasal 100 kompilasi hukum islam. Permasalahan mengenai fakta kerusakan nasab tersebut tentu saja menjadi aib tersendiri bagi pihak-pihak yang terlibat sehingga ada kemungkinan penerapan pasal 100 kompilasi hukum Islam ini tidak maksimal. oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendalami penerapan pasal 100 kompilasi hukum Islam tersebut khususnya di wilayah Kecamatan Tuah Maadani Kota Pekanbaru.

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif yang menekan pemahaman mendalam terhadap sumber data primer yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi ataupun sumber data sekunder dari buku-buku dan jurnal yang mendukung.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini berdasarkan penerapan pasal 100 kompilasi hukum islam ternyata telah diterapkan sebaik mungkin oleh instansi-instansi yang dibentuk pemerintah. Namun belum maksimal di persyaratan administrasi khususnya dikantor Dinas Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru. Yang mana syarat penasaban anak di dasari atas kepemilikan buku nikah bukan pada latar belakang yang menyebabkan anak lahir. Dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat menjadi bahan masukan untuk memperbaiki persyaratan administrasi tersebut.

Kata Kunci: Nasab, Anak, Zina

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil 'alamin, Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-NYA sehingga penulis diberi nikmat kesehatan dan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi dengan judul

Sejujurnya, penulis menyadari sepanjang menjalani proses perkuliahan hingga menyelesaikan tugas akhir ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak maka penulisan skripsi ini tidak mungkin terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Kedua orangtua penulis, Bapak Suwoto dan Ibu Jaitun yang selalu menjadi support sistem terbaik serta mengupayakan keberhasilan bagi penulis, tak lupa juga untuk abang-abangku Mulyadi dan Sulaji, serta Almarhum abangku Mustaji (semoga seluruh kebaikan menyertai perjalananmu menemui-Nya), ipar-ipar ku, Sriwalgiati, Nelpida Zahra, Winarsih, Almarhuma Emildayana Candra dan keponakan-keponakanku, Uswatun Khasanah, Azizul Khasani, Hayatun Khasanah, Kholifatus Syafitri, Raudatun Khasanah, Baldatun Toyyibbah, beserta seluruh keluarga besar penulis yang turut serta mendoakan dan mendukung penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag beserta jajarannya di rektorat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum yakni Bapak Dr. Zulkifli M.Ag beserta jajaran dan para stafnya serta seluruh jajaran dosen Fakultas Syariah dan Hukum.
4. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam yakni Bapak Dr.H,Akmal Abdul Munir,Lc., MA dan Sekertaris Jurusan Hukum Keluarga Islam yakni bapak Ahmad Fauzi, S. H.I, MA yang telah membimbing penulis menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. H. Akbarizan, M.A., M.Pd selaku Dosen Penasehat Akademik dan bapak Alfiandri Setiawan, S.Sy., M.A selaku Wakil Dosen Penasihat Akademik yang telah membimbing penulis selama perkuliahan.
6. Bapak Dr.Ade Fahrullah, M.Ag dan Ibu Yuni Harlina S.H.I., M.Sh selaku pembimbing I dan II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepala Dinas Pencatatan dan Kependudukan Sipil Ibu Hj. Irma Novrita, S.Sos, Bapak H. Elizar, A.Md selaku Kabid Sertariat, dan Ibu Vityana Erza, S.Sos selaku Kabid capil dan jajarannya terutama staf bagian capil yang telah mengizinkan dan memfasilitasi penulis untuk melakukan riset dalam menyelesaikan skripsi.
8. Rekan-rekan seperjuangan penulis khususnya Putri Handayani, Sindi, Pipeh, Lala, Nurul, Pirlly, Sahru, Bagas, Toriq, Nurul Aini, Aini, Lija, Arum, Tiara, Juni, Andin, Ilham, Riko, kelas Ukhuwwah, Hukum Keluarga kelas D dan KKN Pulau Kedundung serta semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu. penulis merasa sangat berterimakasih karena telah mau bersusah payah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membersamai dan mendengarkan keluh kesah penulis selama masa perkuliahan maupun dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga semua bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung akan menjadi amal ibadah dan mendapat pahala yang berlipat ganda di sisi Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta berguna bagi penulis pribadi dan juga bagi pembaca sekalian.

Pekanbaru, 7 Maret 2024

Khoirunisa

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
BAB II TEORI MENGENAI PENASABAN ANAK ZINA	11
A. Kerangka Teori	11
1. Anak	11
2. Nasab	32
3. Zina	37
B. Penelitian Terdahulu	40
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Jenis Penelitian	43
B. Lokasi Penelitian	43
C. Subjek dan Objek	44
D. Populasi dan Sampel	45
E. Sumber Data	45
F. Teknik Pengumpulan Data	46
G. Teknik Analisa Data	46
H. Sistematika Penulisan	47
BAB IV PENASABAN ANAK ZINA	49
A. Analisis Penerapan Nasab Anak Diluar Perkawinan Dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru	49
B. Penasaban Anak Zina Menurut Undang-Undang Hukum Islam Selain Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia	61
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	76

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan zaman dan teknologi yang sering di Elu-elukan oleh masyarakat saat ini berakibat pada gaya hidup yang bebas termasuk remaja. Dimana banyak terjadi prilaku-prilaku menyimpang salah satunya yaitu pergaulan bebas yang mana berdasarkan studi kasus yang di muat tribun Pekanbaru 5 mei 2023 mengenai Pengadilan agama Pekanbaru yang telah menerima 944 kasus dispensasi nikah akibat hamil diluar nikah¹. Kasus dispensasi nikah ini umumnya terjadi akibat calon mempelai laki-laki dan perempuan yang belum mencapai minimal usia pernikahan 19 tahun menurut undang-undang perkawinan no 1 tahun 1974 jo pasal 15 KHI tetapi telah melakukan tindakan asusila hingga hamil. Karenanya pernikahan yang demikian disebut dengan married by accident dan perbuatannya disebut dengan perzinaan.²

Istilah married by accident diartikan sebagai pernikahan yang tidak disengaja sebab latarbelakang yang menyebabkan terjadinya sebuah pernikahan karena adanya kehamilan sebelum terjadi akad pernikahan dan

¹ Syaiful Misgiono, "PA Pekanbaru Terima 944 Permintaan Pernikahan Dini, Banyak Diakibatkan Hamil Di Luar Nikah", Artikel dari <https://Pekanbaru.tribunnews.com/2023/05/05/pa-pekanbaru-terima-944-permintaan-pernikahan-dini-banyak-diakibatkan-hamil-di-luar-nikah> , diakses 4 Oktober 2023

² Nurul Inayah, "Penetapan Dispensasi Nikah Akibat Hamil di Luar Nikah Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015 Analisis Hukum Acara Peradilan Agama" dalam *Jurnal al-Awwal*, Vol. 10., No. 2., (2017), h. 17

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jenis pernikahan seperti ini dianggap tabu terjadi Indonesia sebagai negara dengan jumlah muslim terbesar didunia. Meskipun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa kasus merried by accident juga kerap ditemui sebagai akibat dari rendahnya moral .³

Perzinaan pada umumnya dalam hukum Islam diartikan sebagai persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang mukallaf dengan adanya persetujuan dari kedua belah pihak dan didasari rasa suka sama suka tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah diantara keduanya. Zina itu sendiri merupakan tindak pidana yang mana dapat diberlakukan ancaman hukuman hudud atau had bagi para pelaku zina dalam hukum Islam⁴ sebagaimana yang telah Allah atur ketentuannya dalam al-Quran sebagai jalan bagi manusia untuk kembali kepada-Nya yang tercantum dalam Q.s an-Nur :2.

الرَّزَانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ

كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan Hari Kemudian. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin,”⁵

³ Muhammad Hambali dan Ihda Shofiyatun Nisa, “Perlindungan Hukum Di Indonesia Terhadap Anak Hasil Meriied By Acident” dalam *Jurnal Sostech*, Vol. 1., No. 1., (April 2021), h. 37

⁴ Syamsul Huda, “Zina Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Kitab undang-Undang Hukum Perdata” dalam *Jurnal Hunafa Hukum Islam*, Vol. 12., No. 2., (Desember 2015), h. 4

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *al- Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2019), h. 350

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukuman zina itu sendiri, dalam pemberian hukuman dikategorikan berdasarkan pelaku zina yaitu pelaku muhsan yang berarti pelaku yang belum pernah melangsungkan perkawinan yang sah ataupun pelaku ghairu muhsan yaitu pelaku perzinaan yang telah melangsungkan perkawinan yang sah baik itu yang masih terikat dalam perkawinan maupun yang telah terlepas. Pengkategorian hukuman ini berakibat pada jenis hukuman yang diberikan bagi para pelakunya sendiri. Bagi para pelaku goiru muhsan itu dijatuhi hukuman 100 kali dera dan pengasingan selama satu tahun lamanya sedangkan bagi para pelaku muhsan di hukumi rajam yaitu dilempar dengan batu berukuran sedang hingga mati.

Hukuman perzinaan tak hanya berakibat pada para pelaku saja tetapi juga berakibat bagi anak yang lahir dari hubungan perzinaan tersebut. Meskipun pada dasarnya setiap anak yang lahir itu fitrahnya suci⁶ namun karena perzinaan yang dilakukan kedua orang tuanya seorang anak dapat terhalang dalam memperoleh hak-haknya sebagaimana yang dibunyikan dalam pasal 100 kompilasi hukum Islam “ anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”.⁷ Dari bunyi pasal tersebut timbullah daftar pertanyaan mengenai bagaimana hubungan seorang anak dengan ayah biologisnya dan bagaimana hak-hak yang seharusnya

⁶ Armaya Azmi, “Kawin Hamil dan Implikasinya Terhadap Hak Keperdataan Anak Zina Menurut KHI Hukum Positif Dan Hukum Islam” dalam *Jurnal APIC*, Vol. 4., No. 1., (2017), h. 37

⁷ Negara Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : Nuansa Aulia, 2022), c. ke-10, h. 30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperoleh oleh seorang anak dari ayahnya apakah anak hasil perzinaan memperoleh hak yang sama dengan anak sah?

Dalam Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia menyebutkan beberapa macam jenis anak. Diantaranya adalah anak sah, anak adopsi dan anak diluar perkawinan sedangkan penafsiran anak diluar perkawinan yang dimaksud oleh pasal 100 kompilasi hukum Islam tak hanya terbatas pada anak zina saja tetapi lebih luas lagi mencakup pada anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat. Pengertian dari perkawinan tidak tercatat adalah perkawinan yang sah secara aturan agama namun tidak melakukan pencatatan pernikahan sebagaimana yang disebutkan dalam undang-undang perkawinan no 1 tahun 1974 pasal 1” perkawinan merupakan suatu ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri mempunyai tujuan membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” kemudian dalam pasal 2 dilanjutkan dengan bunyi ”Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”⁸ yang berarti bahwa yang menentukan sah atau tidaknya pernikahan yang berlangsung sesuai dengan agama yang dianut sebagaimana pada pasal 1 undang-undang perkawinan.

Hal senada juga diatur dalam kompilasi hukum Islam pada pasal 5 ayat 1” pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut

⁸ Tulus Prijanto, “Tinjauan dan Pandangan Hukum Terhadap Perkawinan Yang Tidak Tercatat Pemerintah Serta Dampaknya secara Ekonomi” dalam *Jurnal Edunomika*, Vol. 05., No. 01, (2021), h. 703

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954 tentang pencatatan nikah talak dan rujuk. Bagi yang diluar agama Islam, pencatatan perkawinan dilakukan dikantor catatan sipil.⁹

Inti perumusan dari pasal yang disebutkan diatas untuk memberikan kepastian hukum atas status perkawinan serta memberikan perlindungan hukum kepada para pihak yang terikat dalam perkawinan terutama perempuan dalam hal ini yaitu istri serta anak atas perkawinan yang dilakukan kedua mempelai. Sebab apabila pernikahan tidak tercatat pihak yang paling dirugikan adalah perempuan sebagai istri dan juga anak karena dengan adanya pernikahan maka ada hak dan kewajiban yang di penuhi. Adapun hak dan kewajiban yang diperoleh dari pernikahan yaitu hak atas nafkah, warisan dan harta bersama ketika terjadi perceraian. Sementara dampak yang diakibatkan dari pernikahan tidak tercatat hak-hak yang seharusnya diterima oleh istri pasca perceraian tidak dapat diperoleh karena pernikahan yang telah diberlangsungkan tidak dapat dibuktikan.¹⁰

Tak hanya itu, perkawinan tidak tercatat juga berpengaruh kepada anak serta menjadi persoalan yang dapat mengubah hak keperdataan antara ayah dan anak sebab hubungan antara anak dan ayah hanya dapat dibuktikan melalui asumsi,

⁹ Moh Aqil Syofiyullah, et. al., “Kepastian Hukum Bagi Istri dan Anak Dalam Perkawinan Tidak Tercatat Di Indonesia” dalam *Jurnal HUKMY*, Vol., 3, No. 1., (April 2023), h.265

¹⁰ Nasriah, et. al., “Perlindungan Hukum Hak-Hak Istri Pasca Perceraian” dalam *Jurnal of Philosophy*, Vol. 2., No. 1., (Juni 2021), h. 20

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

klaim dan kesaksian sebagaimana halnya dengan anak zina.¹¹ Berbeda halnya dengan anak yang lahir dari perkawinan yang tercatat atau yang disebut dengan anak sah pembuktiannya dapat melalui dokumen atau akta perkawinan. Sedangkan hubungan anak diluar perkawinan dengan ibunya tak dapat dipungkiri dari segala sisi karena hubungannya bersifat otomatis berdasarkan wiladah bahkan jika proses kelahiran anak tersebut didasari dengan pernikahan yang tidak sah maupun perzinaan sekalipun hak-hak dan hubungan kekeluargaan anak dengan ibunya tidak bisa terputus selama-lamanya.¹² Oleh karena itu, dalam rangka menjaga kemurnian nasab Islam menjamin kehormatan manusia dan memberikan perhatian yang besar untuk mengukuhkan aturan dan membersihkan keluarga dari cacat lemah untuk menjamin kehidupan tiap-tiap individu.

Meskipun secara hukum penyebutan anak zina dan anak dari perkawinan tidak tercatat memiliki sebutan yang sama yaitu anak diluar perkawinan dalam pasal 100 kompilasi hukum Islam namun perlu kiranya diketahui bahwa ada perbedaan status menurut hukum Islam itu sendiri berdasarkan latarbelakang kelahiran anak sebagaimana yang telah diketahui bahwa anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat hanya tidak diakui oleh negara namun secara syariat Islam kelahiran anak tersebut tidak dapat dipungkiri dengan mendatangkan saksi perkawinan yang telah diberlangsungkan serta dapat mengajukan isbat

¹¹ Saqinah, "Pengakuan dan Pengesahan Anak Luar Kawin di Dinas Dukcapil Kubonprogo", (Skripsi: Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Yogyakarta, 2016), h. 25

¹² Akhmad Jalaluddin, "Antara Hubungan Darah dan Hukum Serta Implikasinya Terhadap Kewarisan" dalam *Jurnal Ishraqi*, Vol. 10., No. 1., (Juni 2012), h. 66

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nikah di pengadilan agama setempat sehingga otomatis anak dari pernikahan yang tidak tercatat memiliki hak yang sama dengan anak sah.¹³

Sedangkan bagi anak yang lahir dari seks pranikah tidak memiliki kekuatan hukum di mata agama meskipun secara hukum positif sudah melakukan pernikahan. Namun yang menjadi permasalahan menurut Undang-Undang Kemendagri no 108 tahun 2019 tentang Persyaratan. Tata Cara Pendaftaran Penduduk Pencatatan Sipil Peraturan Pelaksanaan¹⁴ yang mana lebih mengutamakan persyaratan yang berlaku, sehingga dalam pembuatan kutipan akta kelahiran seorang anak yang lahir di luar perkawinan dapat dinasabkan kepada ayah dan ibunya.

Tak hanya itu, putusan MK No. 46 tahun 2012 juga menimbulkan banyak kontroversial di kalangan masyarakat umum sebagai penganut agama Islam sebab anak diluar perkawinan dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.¹⁵ Hal ini tentu bertentangan dengan pasal 100 kompilasi hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang lahir dari seks pranikah hanya bisa bernasab kepada ibunya dan keluarga yang berada dalam garis ibu.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis merasa perlu mengkaji lebih lanjut mengenai penerapan pasal 100 kompilasi hukum Islam mengenai anak

¹³ Hasyim Nawawi, "Perlindungan Hukum Dan Akibat Hukum Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat" dalam *Jurnal Ahkam*, Vol. 3., No. 1., (Juli 2015) h. 115

¹⁴ Negara Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 108 Tahun 2019*, (Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789), h. 38

¹⁵ Haryono, "Penegakan Hukum Berbasis Nilai Keadilan Substantif (Studi Putusan MK No. 46/PUU-VII/2012 Tertanggal 13 Februari 2012)" dalam *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 7., No. 1 (April 2019), h. 35

yang lahir dari seks pranikah benarkah fakta dilapangan sejalan dengan syariat hukum Islam dan pasal 100 kompilasi hukum Islam yang tertuang dalam sebuah skripsi dengan judul **“STATUS HUKUM NASAB ANAK ZINA DITINJAU DARI PENERAPAN PASAL 100 KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA (Studi Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru)**

Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas anak diluar perkawinan yang dimaksud oleh pasal 100 kompilasi hukum Islam itu ada dua yaitu anak yang lahir karena perkawinan kedua orang tuanya tidak tercatat namun sah secara agama dan anak yang lahir karena hubungan seks pranikah, maka agar penelitian ini lebih terarah dan terfokus serta tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan perlu kiranya dibatasi hanya pada anak diluar perkawinan sebab seks pranikah. Lebih lanjut lagi pembatasan wilayah juga diberlakukan pada penelitian ini sehingga wilayah yang menjadi sasaran penelitian hanya terbatas pada kecamatan Tuah Madani saja dengan 5 kelurahan yaitu Tuah Karya, Tuah Madani, Air Putih , Sialang Munggu, Sidomulyo Barat meskipun kota Pekanbaru itu terdiri dari 15 kecamatan¹⁶

Rumusan Masalah

Pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan uraian latar belakang diatas terbagi menjadi dua pokok poin permasalahan yaitu:

¹⁶ https://www.wikiwand.com/id/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Kota_Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana penerapan dari pasal 100 kompilasi hukum Islam di Indonesia khususny kecamatan Tuah Madani di Kota Pekanbaru?
2. Bagaimana penasaban anak zina menurut undang-Undang hukum Islam yang berlaku di Indonesia selain pasal 100 Kompilasi Hukum Islam?

D Tujuan dan Manfaat Penelitian

- 1) Tujuan penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui penerapan pasal 100 kompilasi hukum Islam di Indonesia khususnya kecamatan Tuah Madani di kota Pekanbaru.
 - b. Untuk mengetahui penasaban anak zina menurut Undang-undang hukum Islam yang berlaku di indonesia selain pasal 100 KHI
- 2) Manfaat penelitian ini adalah:
 - a. Sebagai bahan informasi terhadap kajian akademis dan Sebagai bahan wacana sekaligus sebagai masukan bagi penelitian yang lain dalam tema yang berkaitan status hukum nasab anak zina ditinjau dari penerapan pasal 100 kompilasi hukum Islam di Indonesia (Studi Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru), sehingga bisa dijadikan salah satu referensi bagi peneliti berikutnya.
 - b. Untuk memenuhi tugas peniliti dalam menyelesaikan persyaratan kelulusan memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum dan Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TEORI MENGENAI PENASABAN ANAK ZINA

A Kerangka Teori

1. Anak

a. Pengertian Anak

Definisi anak dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah keturunan kedua. Selain itu, padanan kata lainnya yang digunakan dalam mendefinisikan anak adalah manusia yang masih kecil atau bagian yang lebih kecil daripada yang lainnya.¹⁷ Makna yang sejatinya dari anak merupakan manusia muda hasil dari hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan maupun tidak.

Undang-undang no 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia¹⁸ dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Undang-Undang perlindungan anak mendefinisikan “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”¹⁹

Undang-undang perkawinan No 1 tahun 1974 mendefinisikan anak perempuan dewasa pada usia 16 tahun sedangkan laki-laki pada usia 19 tahun

¹⁷ <https://kbbi.web.id/anak>, diakses 12 januari 2024

¹⁸ Negara Republik Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886), h. 14

¹⁹ Negara Republik Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, (Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), h. 2

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yang kemudian di revisi oleh undang-undang perkawinan no 16 tahun 2019 menjadikan batas usia anak perempuan yaitu 19 tahun.²⁰ Sedangkan berdasarkan Undang-Undang hukum secara umum yang dimaksud anak adalah manusia yang berusia 0 - 18 tahun dan belum pernah melangsungkan pernikahan yang didefinisikan pada undang-undang no 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak dan undang-undang no 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia

Hukum Islam yang ada diIndonesia sendiri sejalan dengan pendapat-pendapat yang dikemukakan diatas oleh karena itu batas kedewasaan anak-anak menurut hukum Islam yang diatur pada pasal 98 KHI menyatakan” batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan”²¹Kesehatan mental dan fisik anak lebih dijadikan titik tumpu kedewasaan anak dalam KHI ketimbang usia anak. Penyebabnya karena ketika anak sudah dewasa berarti ada batas-batas yang menyebabkan anak terlepas dari perwalian orangtuanya. Contohnya dalam kasus perwalian ketika anak masih dibawah umur bisa saja anak mendapat penagguhan atau keringan hukuman ketika melakukan perbuatan melawan hukum karena dianggap tidak cakap.

Sementara itu didalam al-Quran anak disebutkan dengan istilah kata *ibnu*²² yang terdapat dalam surat as-syuara ayat 88 berikut ini:

²⁰ Niken Melani et.al, *Pendewasaan Usia Perkawinan Anak*, (Magelang: Pustaka Rumah Cipta, 2022), cet. ke-1, h. 4

²¹ Mardani, *Hukum Islam Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2013), cet. ke-1, h. 155

²² Zulfa Ahmad, “Perlindungan Anak Dalam Prespektif Islam” dalam *Jurnal ISLAMICA*, Vol. 4., No. 1., (September 2009), h. 146

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ...

Artinya: “Ketika hari dimana harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna”²³

Selain ibnu yang disebutkan dalam al-Quran juga terdapat kata walad dan jama' nya berbentuk aulad sebagaimana yang dapat dilihat pada Q.S at-

Tagabun ayat 14

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ مِنْ أَرْوَاحِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعَفَّوْا

وَتَصَفَّحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”²⁴

Dalam ayat tersebut anak yang sesungguhnya digambarkan didalam Islam sebagai amanah Allah yang wajib dipelihara, di didik dan diberi bekal agar dapat menjadi manusia bermanfaat yang mengetahui dan mengamalkan kewajiban-kewajiban kepada Allah, orang tua dan masyarakat di lingkungannya. Selain sebagai amanah, anak juga dipandang sebagai musuh atau musibah, istilah kata ini digunakan sebagai bahan sindiran bagi orang tua yang lupa untuk mengajarkan kepada anak mengenai ketuhanan yang

²³Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lemah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2019), h. 371

²⁴*Ibid.*, h. 557

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan salah satu hak anak yang telah diperoleh sejak anak dilahirkan oleh ibunya.²⁵

Hal ini disebabkan karena orang tua memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan seorang anak sebab keberadaan orangtua berfungsi untuk memberikan perlindungan, kasih sayang, pendidikan dan identitas bagi anak yang mana dari identitas tersebut memunculkan hak-hak dan kewajiban antara anak dan orang tua baik itu yang diatur oleh agama, negara, maupun sosial masyarakat khususnya dalam masalah keperdataan.

b. Macam- Macam Anak

Indonesia sebagai negara yang memiliki beragam etnis, budaya agama dan pejarah panjang pendirian cikal bakal negara turut serta mempengaruhi sistem hukum yang dianut. Diantara sistem hukum yang dianut adalah civil law yang menjadi dasar hukum pidana di Indonesia yang tumbuh dan berkembang sebagai peninggalan penjajah, hukum adat yang hidup dimasyarakat dan diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi meskipun sebagian besar telah ditinggalkan karena dinilai tidak lagi relevan dengan kehidupan masa kini namun tak dapat dipungkiri bahwa jelas hukum adat masih mempengaruhi hukum yang berlaku di masyarakat, sebagai negara dengan jumlah muslim terbesar didunia dan agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat hukum Islam turut serta menjadi salah satu sistem hukum yang berpengaruh di Indonesia.²⁶

²⁵ Agus Susanto, *Parenting Rabbani Anak Adalah Amanah*, (Solo: Tinta Medina, 2020), cet. ke-1, h. 38.

²⁶ Achmad Irwan Hamzani, *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2020), cet. ke-1, h. 5

Sebagaimana yang diketahui Indonesia menganut pluralitas hukum, dan karena itu pula anak dalam hukum Indonesia di definisikan menjadi beberapa macam yaitu:

- 1) **Kompilasi hukum Islam**, atau yang lebih dikenal dengan KHI merupakan rumusan hukum Islam tertulis, yang lahir atas kesepakatan para cendekiawan muslim dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat Indonesia yang dasar hukumnya diambil dari al-Quran, hadis, kitab fiqh klasik, wawancara dengan ulama, yurisprudensi peradilan, dan studi perbandingan.²⁷ Kompilasi Hukum Islam sendiri mendefinisikan anak menjadi 2 macam
 - a) **Anak sah** menurut kompilasi hukum Islam pasal 99 menyebutkan mengenai “anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah”²⁸ yaitu anak menurut agama dan hukum positif di akui dengan adanya pencatatan perkawinan. Anak yang termasuk diakui pasal ini pada huruf b “hasil perbuatan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut” Adapun yang dimaksud pada huruf b adalah bayi tabung yang ada akibat dari pertumbuhan teknologi yang kian pesat dengan cara melakukan pembuahan antara sel sperma dan sel telur diluar saluran tuba falopi tanpa hubungan seksual kemudian setelah berhasil embrio kecil yang telah berkembang dalam sebuah wadah khusus akan dimasukan kembali kedalam rahim ibu yang diharapkan

²⁷ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), cet. ke-1, h. 62

²⁸ *Kompilasi Hukum Islam, op. cit.*, h. 29

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat berkembang menjadi bayi didalam rahim tersebut. Adapun hukum mengenai bayi tabung ini diperbolehkan dalam hukum Islam sebab pencampuran sperma dan ovum tersebut melalui perkawinan yang sah sebagaimana yang disebutkan dalam kaidah fiqh berikut ²⁹

دَرءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menghindari madarat (bahaya) harus didahulukan atas mencari/menarik masalah/kebaikan”³⁰

Cara pembuahan bayi tabung dalam pasal 99 kompilasi hukum Islam ini ini diperbolehkan karena nasab anak yang dihasilkan dari perkawinan yang sah dapat dipertanggung jawabkan berbeda halnya jika bayi tabung dihasilkan dari ovum ataupun sperma dari pendonor tentu hal ini menimbulkan permasalahan.³¹

- b) **Anak Diluar Perkawinan**, menurut pasal 100 kompilasi hukum Islam “anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”³² yang dimaksud dalam pasal ini ada tiga pembagian yaitu anak yang lahir dari perkawinan yang dianggap tidak sah oleh undang-undang karena tidak melakukan pencatatan perkawinan, kemudian anak yang lahir karena adanya hubungan perzinaan diantara laki-laki dan perempuan yang tidak saling

²⁹ Muhammad Idris, “Bayi Tabung Dalam Pandangan Islam” dalam *Jurnal al-‘Adl*, Vol. 18 No. 1., (Januari 2019), h. 65

³⁰ Masfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah*, (Jakarta: Gunung Agung:1997), cet. ke-1, h. 25

³¹ Mohammad Fahrudi Noer dan Farida Ulvi Na’imah, “Nasab Bayi Tabung Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Maqasid Syariah” dalam *al-‘Adalah Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 4., No. 2., (Desember 2019), h.162

³² *Kompilasi Hukum Islam, loc.cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terikat hubungan perkawinan diantara keduanya yang terakhir yaitu anak li'an, disebabkan kepada ibunya sebagai akibat dari tuduhan suami yang tidak mengakui anak dalam kandungan istrinya serta menuduh istrinya telah berbuat zina dengan laki-laki lain.³³ Tuduhan perzinaan ini tak bisa sembarangan dilontarkan karena akan berakibat hubungan perkawinan bagi suami istri yang saling melian di haramkan selamanya. Karenanya diharuskan mendatangkan empat orang saksi untuk memebenarkan tuduhan perzinaan tersebut. Namun ternyata tidak diperoleh saksi maka barulah lian dapat ucapkan. Pengertian li'an itu sendiri adalah sumpah saling melaknat pada lafadz yang kelima Adapun pada empat lafadz sebelumnya berisi sumpah pembelaan pada diri masing-masing. Yaitu suami menyatakan bahwa ia menyaksikan istrinya berzina dengan lelaki lain dan istrinya menyatakan bahwa ia terbebas dari tuduhan zina.

- c) **Anak angkat**, umumnya juga disebut dengan anak adopsi yang maknanya menjadikan anak orang lain yang tidak memiliki hubungan biologis sebagai orang tua menjadi anak dalam perwaliannya. Adopsi sendiri dibagi menjaddi dua:
 1. adopsi adalah penyatuan seseorang terhadap anak yang diketahuinya bahwa anak tersebut anak orang lain ke dalam keluarganya. Kemudian ia memperlakukan anak tersebut sama dengan anaknya

³³ Anwar Hafidzi Binti Musyarrofah, "Penolakan Nasab Anak Li'an dan Dhihar dengan Ta'liq Analisis Komparatif Naskah Kitab Fiqh al-Islam wa Adillatuhu dengan al-Mughni" dalam *Jurnal Ulul Albab* Vol. 1., No. 2., (April 2018), h. 80

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam segi pelayanan dan pemenuhan kebutuhannya. Dalam pandangan Islam hal ini diperbolehkan untuk tolong menolong sesama umat Islam. Namun pengangkatan anak bukan berarti adanya perpindahan nasab sehingga adopsi bukan menjadi sebab saling mewarisi³⁴

2. seseorang yang mengadopsi anak yang diketahui bahwa anak tersebut anak orang lain, kemudian ia menjadikannya sebagai anak sah dengan merubah status anak tersebut menjadi anak yang sah secara hukum dan diantara keduanya bisa saling mewarisi.³⁵ Hal seperti ini dilarang oleh agama Islam sebab dapat dengan adanya adopsi ini dapat menghalangi untuk saling mewarisi dengan keluarga biologisnya.

Namun dalam implikasi hukum Islam diIndonesia pada pasal 209 KHI” harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pada pasal 176 sampai dengan 193, sedangkan terhadap orangtua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya” pasal ini diberlakukan bagi hubungan orangtua angkat dan anak angkat yang tidak bisa saling mewarisi kecuali melalui wasiat. Pasal ini merupakan suatu trobosan kompromistis antara hukum adat dan

³⁴ Jaya C. Manangin, “Pengangkatan Anak Ditinjau dari Prespektif Hukum Islam” dalam *Jurnal Lex Privatum*, Vol. IV., No. 5., (Juni 2016), h.55

³⁵ Muhammad Solkhudin, *Tafsir Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2022), cet. ke-1, h. 155

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nilai-nilai hukum eropa yang berlaku dengan hukum Islam yang ada diIndonesia .³⁶

2) Anak Menurut Undang-Undang Perkawinan

Undang-undang perkawinan bertujuan untuk kepastian hukum bagi pernikahan dan sebagai upaya mewujudkan cita-cita keluarga yang bahagia dan kekal tak hanya terbatas pada hubungan keperdataan saja. Dan juga sebagai bentuk penyeragaman hukum perkawinan yang ada di Indonesia untuk mengantikan pluralisme perkawinan berdasarkan adat istiadat. Yang mana berfungsi untuk memudahkan unifikasi hukum perkawinan sehingga keseimbangan kepastian hukum dapat lebih efisien.³⁷

Selain mengakomodir masalah perkawinan, undang-undang perkawinan juga turut serta mengatur masalah -masalah perkawinan lainnya seperti talak, rujuk, iddah dan juga masalah anak. Yang mana dalam undang-undang perkawinan anak dibagi menjadi dua:

- a) **anak sah** dalam Pasal 42 undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974” anak yang dilahirkan dalam Perkawinan atau sebagai akibat perkawinan yang sah”³⁸ suatu perkawinan dikatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan rukun dan syarat dalam pernikahan misalnya ulama Hanafi

³⁶ Ahmad Junaidi, *Wasiat Wajibah Perkumpulan Antara Hukum Adat Dan Hukum Islam Yang Ada Di Indonesia*, (Jember: Pustaka Pelajar, 2013), cet. ke-1, h. 9

³⁷ Muhammad Ashsubli, “Undang- Undang Perkawinan dalam Pluralitas Hukum Agama Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama” dalam *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 2., No. 2., (2015), h.292

³⁸ Negara Republik Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3019), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hanya mensyaratkan ijab dan qobul saja dalam pernikahan. Sedangkan jumbuh ulama menetapkan adanya pengantin laki-laki maupun perempuan yang mana keduanya beragama Islam serta tidak ada paksaan dalam melangsungkan pernikahan dan telah baligh dan tidak ada halangan syara' seperti hubungan darah ataupun terikat pernikahan lain bagi perempuan dan tidak sedang melaksanakan ihram.³⁹

Syarat yang kedua yaitu adanya ijab dan qobul yang mana dalam ijab qobul tersebut lafadznya harus jelas serta tidak mengandung batas waktu tertentu karena sejatinya dilakukan pernikahan itu untuk menyatukan dua insan manusia sedangkan apabila didalamnya terkandung batas waktu tentu menyalahi tujuan dari pernikahan.

Syarat yang ketiga yaitu wali, dalam pandangan ulama Hanafi wali tidak disyaratkan adanya karena perempuan bisa menikahkan dirinya sendiri namun jumbuh berpendapat keharusan adanya wali sebab ditakutkan perempuan yang memiliki rasa kasih sayang yang besar tak dapat mengenali hal-hal yang merugikannya karena rasa cintanya. Wali sendiri dibagi menjadi dua wali nasab yaitu wali yang ada hubungan darah dan wali hakim yaitu wali yang bertindak menggantikan wali nasab sebab tiada fisik ataupun ditiadakan oleh hukum misalnya karena perzinaan.⁴⁰

³⁹ Hidayatullah, *Fiqh*, (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, 2019), tanpa cet., h. 85

⁴⁰ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam*, (Jakarta: Tira Sinar, 2019), cet ke-1, h. 8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syarat yang terakhir yaitu adanya dua orang saksi yang adil, cakap dalam bertindak hukum, muslim, baligh, dapat melihat dan mendengar serta faham maksud dari akad pernikahan.

Dalam pasal 42 Undang-undang perkawinan memang secara jelas menyatakan bahwa anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan merupakan anak sah namun syarat-syarat administrasi juga memiliki peranan penting dalam menentukan status anak sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 2 ayat 1 “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” kemudian dilanjutkan dalam pasal 2 ayat 2” Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”

- b) **anak diluar perkawinan** dalam pasal 43 ayat 1 undang-undang perkawinan” Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”⁴¹. Anak diluar perkawinan menurut Undang-Undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam secara garis besar memiliki persamaan yaitu dibagi menjadi dua yaitu

anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat, meskipun pencatatan perkawinan bukan merupakan syarat sah dari pernikahan namun salah satu cara untuk membuktikan hubungan biologis anak dengan ayahnya adalah dengan adanya buku pernikahan sebagai syarat

⁴¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *loc.cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sah administrasi yang telah diatur oleh negara⁴² untuk menerbitkan akte kelahiran autentik oleh pejabat yang berwenang sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 55 ayat 1 undang-undang perkawinan. Kemudian dilanjutkan pada pasal 2 bahwa akta kelahiran dapat dikeluarkan dengan adanya penetapan asal usul anak melalui pengadilan dengan bukti-bukti yang memenuhi syarat dan pemeriksaan yang teliti.⁴³

anak yang lahir karena perzinaan dalam undang-undang perkawinan memiliki makna yang berbeda dengan kompilasi hukum Islam sebab undang-undang perkawinan tak hanya memayungi perlindungan hukum bagi muslim saja namun juga bagi para penganut agama lain. Sebagaimana dalam pasal 44 bila seorang suami menyangkal kelahiran seorang anak dari istrinya meskipun anak lahir dalam pernikahan namun ada dugaan perzinaan yang dilakukan oleh istri maka anak tersebut tidak dapat dikatakan anak sah. Sehingga makna perzinaan yang dimaksud adalah hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang mana salah seorang atau keduanya dari pelaku perzinaan itu terikat oleh perkawinan dengan pihak ketiga selain dari pelaku perzinaan.⁴⁴ Sedangkan makna perzinaan menurut kompilasi

⁴² Georgina Agatha, “Pembuktian Dan Pengesahan Anak Luar Kawin Serta Akibat Hukumnya Setelah Berlaku Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Dalam Pandangan Hukum Islam” dalam *Jurnal Indonesian Notari*, Vol. 3., No. 23., (16 Mei 2023), h. 68

⁴³ *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, op.cit, h.20

⁴⁴ Achmad Arnold dan Mulyono Jamal, “Hak Hak Keperdataan Anak Hasil Zina dan Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam” dalam *Jurnal sharia Ilmu Syariah Dan Ilmu Hukum*, Vol. 2., No. 1., (2019), h. 4

hukum Islam adalah hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan baik salah seorang tersebut dalam ikatan perkawinan dengan orang lain ataupun tak memiliki ikatan perkawinan

Anak yang disahkan dengan penetapan, adalah anak luar kawin, lalu orang tuanya mengajukan permohonan ke departemen kehakiman untuk menetapkan anaknya dengan pertimbangan Mahkamah Agung, maka kemudian dikeluarkanlah penetapan anak tersebut.⁴⁵

Anak yang diakui, adalah anak luar kawin yang diakui oleh kedua orang tuanya saja atau ibunya saja atau ayahnya saja yang mempunyai akibat hukum: orang tua yang mengakui itu harus memenuhi kebutuhan anak tersebut dan anak tersebut berhak mewaris.

3) Anak Menurut Fiqh Konvensional

Hukum Islam bersumber dari al-Quran, hadis dan ijma para pemimpin baik itu pemimpin negara maupun pemimpin agama yang lazimnya kita sebut dengan ulama. Pembagian para pemimpin ini awal mula pada masa dinasti ummayyah Ketika muawwiyah bin abi Sufyan memimpin negara-negara Islam. Muawiyah menyadari bahwa beliau kurang cakap dalam masalah agama karenanya beliau menyerahkan kepemimpinan agama tersebut kepada para ulama-ulama Islam demi menjaga kemaslahatan ummat. Hal ini sejalan dengan firman Allah yang terkandung Q.s an-Nisa ayat 59:

⁴⁵ Fransiska Novita et.al, *Bahan Ajar Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan*, (Bojonegoro: Mazda Media,2021), cet. ke-1, h. 15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ

فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”⁴⁶

Atas dasar ayat diatas menggambarkan bahwa hukum Islam ada untuk mengatur kehidupan manusia agar dapat mewujudkan cita-cita memperoleh kesenangan di dunia dan akhirat tanpa melanggar batas-batas yang Allah tetapkan. ⁴⁷ salah satu misi yang dibawa oleh hukum Islam adalah memelihara kesucian hubungan darah atau nasab. Yang mana dengan adanya hubungan nasab tersebut mengakibatkan adanya hak dan kewajiban yang harus ditunaikan oleh orang tua dan anak. Dan untuk menunaikan hak dan kewajiban tersebut perlu adanya pemaparan yang mendalam dari para ulama untuk mengetahui maksud dari ayat-ayat alquran maupun hadis sehingga dapat tersampaikan dengan baik. Oleh karena itu dalam materi ini akan dipaparkan pendapat para ulama mengenai macam-macam anak.

⁴⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *al- Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2019), h. 87

⁴⁷ Wati Rahmi Ria, *Ilmu Hukum Islam*, (Bandar Lampung: LPPM UNILA, 2017), tanpa nomor halaman.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a) Anak sah

Anak sah adalah anak yang lahir setelah adanya akad perkawinan yang mana telah menghalalkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan dan keduanya tidak diragukan kemampuan reproduksinya serta tidak ada dugaan perzinahan diantara keduanya serta tidak ada pembatalan akad nikah karena fasakh, atau hal lainnya yang menyebabkan akad tersebut batal. Dalam hal ini seluruh jumbuh sepakat mengakui bahwa anak tersebut adalah anak sah⁴⁸

Anak sah yang mana menurut jumbuh fuqoha seperti Imam Syafi'i, Maliki, dan Hambali jarak antara kelahiran dengan akad nikah tidak kurang dari enam bulan⁴⁹ yang meskipun ada kemungkinan wat'i subhat (senggama karena adanya akad fasid misalnya karena fasakh atau syarat lain yang tidak terpenuhi).

Menurut abu hanifah perkawinan karena hamil tepat enam bulan dikategorikan dengan anak sah dan dapat dinasabkan kepada ayah selama ayah biologis si anak mengakui perbuatannya dan diadakan akad sebelum anak tersebut lahir. Adapun dalil yang digunakan yaitu

⁴⁸ Yuni Harlina, "Status Nasab Anak Dari Berbagai Latar Belakang Kelahiran Ditinjau menurut Hukum Islam" dalam *Jurnal Hukum Islam*, Vol. XIV., No. 1., (Juni 2014), h.71

⁴⁹ Chaidir Nasution, "Anak Sah Dalam Prespektif Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam" dalam *Jurnal ASAS*, Vol. 2., No.1., (Januari 2010), h. 81

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ

شَهْرًا

Artinya: “Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan” (Q.s al-Ahqaf 15)⁵⁰

Dari ayat diatas dapat dilihat bahwa masa hamil dan menyusui itu lamanya 30 bulan. Sedangkan kewajiban seorang ibu untuk menyusui anaknya itu lamanya minimal 2 tahun atau 24 bulan sehingga usia kehamilan minimalnya adalah enam bulan.⁵¹

Anak hasil inseminasi buatan ataupun cloning merupakan revolusi di era modern ini akibat dari kecanggihan teknologi dan ulama menghukumi boleh jika dirasa sangat perlu karena adanya kesulitan memperoleh keturunan namun dengan catatan bahwa sperma dan sel telur itu diambil dari laki-laki dan perempuan yang terikat dalam perkawinan.

Anak yang lahir pada masa iddah ataupun dalam kurun waktu enam bulan setelah perceraian juga bernasab kepada ayahnya dengan syarat

⁵⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2019), h. 504

⁵¹ Afif Muamar, "Ketentuan Nasab Anak Sah, Tidak Sah, Dan Anak Hasil Teknologi Reproduksi Buatan Manusia Antara Undang-Undang Perkawinan Dan fikih Konvensional" dalam *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 6., No. 1., (2013), h. 52

kelahiran anak tersebut tidak menimbulkan keraguan seperti tuduhan perzinaan.

b) **Anak tidak sah**

Yang dimaksud dengan anak tidak sah adalah anak yang bernasab kepada ibunya saja meskipun secara biologis jelas mempunyai ayah namun hubungan kekeluargaan antara ayah dan anaknya terputus. umumnya hubungan kenasaban itu terputus karena adanya perzinaan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan dengan orang lain atau salah seorang ataupun dari keduanya terikat perkawinan dengan orang lain. Berikut adalah macam-macam anak tidak sah menurut fiqh konvensional.⁵²

Anak Zina, definisi mengenai anak zina itu umumnya diartikan sebagai anak yang terlahir karena seorang laki-laki memasukkan kelaminnya ke kelamin perempuan yang tidak diharamkan antara keduanya karena tidak terikat oleh perkawinan. Dalam fiqh jinayah sendiri zina dianggap perbuatan yang amat keji karena adanya niat melawan hukum para pelaku zina.

Anak Li'an, umumnya anak li'an lahir dalam perkawinan yang sah namun adanya pengingkaran nasab yang dilakukan oleh ayah si anak ataupun ibu dari si anak dituduh berzina dengan laki-laki lain oleh suaminya melalui empat kali sumpah persaksian perbuatan zina dan satu sumpah

⁵² Mansari et.al, "Uqubat Terhadap Jarimah Zina Yang Melibatkan Anak" dalam *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 14., No.3., (desember 2021), h. 378

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melaknat istrinya dan dirinya sendiri apabila ia berbohong karena tidak dapat menemukan saksi dari perbuatan itu kecuali dirinya sendiri.⁵³ Jumhur berbeda pendapat dalam masalah li'an misalnya menurut pendapat Imam Syafi'i li'an cenderung tidak menentukan waktu untuk li'an artinya boleh dilakukan selama masa kehamilan ataupun setelah melahirkan. Sedangkan imam malik hanya membolehkan terjadi lian setelah anak tersebut lahir. mazhab Hanafi dan Hambali justru menyatakan sebaliknya artinya tidak ada li'an setelah anak itu lahir.

Anak Kawin Hamil, adalah pembentukan keluarga yang dilatarbelakangi karena kemunculan bayi dalam kandungan seorang perempuan yang tidak terikat perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya maupun yang tidak menghamilinya. Dan jenis perkawinan ini kerap kali terjadi melanda para remaja yang telah terjerumus pergaulan bebas namun juga tidak menutup kemungkinan kasus kawin hamil ini terjadi pada masa lampau. Para jumhur ulama seperti Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi dan Maliki sendiri dalam menetapkan kawin hamil ini diperbolehkan dengan syarat perkawinannya terjadi dengan laki-laki yang menghamili bahkan ada kehalalan untuk berhubungan seksual diantara keduanya. Namun Sebagian lainnya memperbolehkan adanya perkawinan jika masing-masing pelaku perzinaan telah bertobat dan menjalani hukuman.⁵⁴

⁵³ Angga Tiara Wardaningtias dan Inayatul Anisah, "Analisis Hukum Terhadap Perceraian Sumpah Lian" dalam *Jurnal IJLIL*, Vol. 2., No. 2., (Desember 2020), h. 344

⁵⁴ Riyan Erwin Hidayat, "Problematika Kawin Hamil Dalam Perspektif Hukum Keluarga" dalam *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 3., No. 1., (Juni 2022), h. 59

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nasab bagi anak kawin hamil bergantung pada usia kandungan saat terjadi pernikahan. Jika usia kandungan berumur empat bulan keatas maka anak ini dikategorikan pada anak zina dan bernasab pada ibunya. Sebaliknya jika usia kehamilan belum genap empat bulan maka anak tersebut masih mempunyai kenasaban dengan ayahnya.

Anak Pemerksaan, pemerksaan adalah perbuatan kekerasan seksual dan pemaksaan terhadap perempuan. Kasus pemerksaan sendiri biasanya sulit untuk diketahui ataupun untuk di deteksi karena kebanyakan korban memilih untuk tutup mulut atas aksi kejahatan tersebut karena takut akan menjadi korban deskriminasi masyarakat umum.⁵⁵ Sedangkan bagi anak yang lahir dari pemerksaan sendiri dalam masalah kenasaban dibedakan menjadi dua ada yang tetap dinasabkan kepada ayahnya sebagai pelaku pemerksaan apabila setelahnya dilangsungkan perkawinan. Namun apabila tidak diberlangsungkan perkawinan maka anak tersebut hanya bernasab pada ibunya.⁵⁶

c). Anak Angkat,

dalam kompilasi hukum Islam yang dipaparkan pada materi diatas memiliki hak saling mewarisi dengan orang tua angkatnya melalui wasiat wajibah. Sementara dalam fiqh konvensional wasiat wajibah itu diberlakukan bagi ahli waris pengganti yang kurang mampu karena ahli waris seharusnya telah meninggal dunia terlebih dahulu. Contoh kasusnya

⁵⁵ Rahmat Abduh, "Tindak Pidana Perkosaan Studi Komperatif Antara Hukum Pidana Dan Hukum Islam" dalam *Jurnal Wahana Inovasi*, Vol. 3., No. 1., (Juni 2014), h. 221

⁵⁶ Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia Di Tinjau Dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), cet. ke-3, h. 91.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

misalnya pak ahmad sebagai ayah abdul telah meninggal pada maret 2022 kemudian pada desember 2022 kakek abdul meninggal dunia sementara harta warisannya tentu saja belum dibagikan kepada pak ahmad yang sudah meninggal dan menyebabkan terputusnya hak waris sementara abdul sebagai cucu menjadi ahli waris asabah namun terhalang oleh saudara laki-laki pak ahmad dan kondisinya membutuhkan harta tersebut maka berlakulah wasiat wajibah bagi abdul.⁵⁷

c. Hak-hak Anak

Hak adalah sesuatu yang melekat pada individu yang harus didapatkan dari orang lain kepada kita tanpa bisa diganggu gugat. Hak sendiri memiliki banyak variasi bergantung pada hubungan yang mengikat para individu. Salah satu hak yang dibahas adalah hak antara orang tua dan anak. Yang mana terdiri dari banyak hal yang harus dipenuhi oleh orang tua agar dapat menunjang kehidupan anak. Adapun hak-hak yang akan dipaparkan adalah sebagai berikut:

- 1) Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- 2) Hak beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua/wali.
- 3) Hak mengetahui orang tua dan diasuh oleh orang tua yang mana dalam istilah fiqh konvensional di sebut dengan hadanah. Hadannah sendiri

⁵⁷ Ahmad Junaid, *Wasiat Wajibah Perkumpulan Antara Hukum Adat dan Hukum Islam Yang Ada Di Indonesia*, (Jember: Pustaka Pelajar, 2013), cet. ke-1, h. 9

⁵⁸ Fransiska Novita et.al, *Loc.cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertujuan untuk mendidik anak agar dapat tumbuh berkembang dengan kasih sayang dan agar terpenuhi biaya kehidupan anak sampai anak tersebut dewasa dan mampu memenuhi kebutuhan kehidupannya sendiri.⁵⁹

- 4) Hak memperoleh asi dari ibunya dalam kurun waktu sekurang-kurangnya dua tahun sebagaimana yang disebutkan dalam Q.s al-Lukman 14

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلُہُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ
لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

Artinya: “Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapak; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapinya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu”⁶⁰

Raddah memang bersifat wajib namun dalam praktiknya pemberian asi dapat dilakukan oleh wanita selain ibu bayi tersebut dengan dampak hukum adanya keharaman perkawinan antara bayi tersebut dengan ibu susuannya maupun dengan keturunan dari ibu susuannya. Maksud dari raddah sendiri adalah untuk menunjang kehidupan bayi dengan memberi makanan bagi bayi yang belum dapat mengkonsumsi makanan layaknya manusia dewasa.⁶¹

⁵⁹ Achmad Muhajir, “Hadanah Dalam Islam Hak Pengasuhan Anak Dalam Sektor Pendidikan Rumah” dalam *Jurnal SAP*, Vol. 2., No 2., (Desember 2017), h.167

⁶⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2019), h.412

⁶¹ Mawardi, “Konsep Radha'ah dalam Fiqih” dalam *Jurnal an-Nahl*, Vol. 8., No. 1., (Juni 2021), h.13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Hak pelayanan kesehatan dan jaminan sosial
- 6) Hak menyatakan pendapat dan didengar pendapatnya
- 7) Hak beristirahat, memanfaatkan waktu luang, dan bergaul
- 8) Hak memperoleh rehabilitasi dan bantuan sosial (bagi anak penyandang disabilitas)
- 9) Hak perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, perlakuan salah.
- 10) Hak dilindungi dari penyalahgunaan kegiatan politik, perang, kerusuhan, kekerasan, peperangan, dan kejahatan seksual.
- 11) Hak perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau hukuman yang tidak manusiawi dan hak bantuan hukum
- 12) Hak nasab adalah hak yang telah melekat pada diri seorang anak dari orang tuanya sejak ia dilahirkan. Namun hak nasab ini dapat hilang antara anak dan ayah biologisnya disebabkan banyak hal salah satunya yaitu dengan penodaan hubungan seksual.
- 13) Hak mewarisi, bertujuan untuk menciptakan generasi yang kuat karena kebutuhan hidupnya telah terjamin meskipun tak lagi memiliki orang tua. Dalam hal waris mewarisi sendiri dapat terputus karena perbedaan agama, kematian ahli waris dan pembunuhan.⁶²

⁶² Endang Sriani, "Fiqh Mawaris Kontemporer: Pembagian Waris Berkeadilan Gender", dalam *Jurnal Tawazun*, Vol. 1., No. 2., (September 2018), h. 138

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Nasab

a. Pengertian Nasab

Kata nasab secara etimologi berasal dari kata *nasaba, yansibu, nasban*. Yang menurut al-qurtubi berarti kekerabatan lebih lanjutnya nasab adalah proses penyatuan sel telur dan sperma dalam rahim perempuan sehingga membentuk embrio atas ketentuan syariat oleh laki-laki dan perempuan baik yang terikat hubungan yang sah ataupun yang terikat dalam hubungan yang fasid. Dalam hubungan yang sah nasab anak dan ayahnya tidak dipertanyakan sementara dalam hubungan yang melalui jalan fasid kenasaban anak dan ayah biologisnya menjadi dipertanyakan.⁶³ Hubungan fasid yang dimaksud disini bisa saja disebabkan karena perzinaan, li'an ataupun perceraian dimana pada masa setelah perpisahan tersebut sang istri mengandung namun masa kandungan dengan masa terakhir kali berhubungan menimbulkan keraguan-raguan artinya ada ketidaklaziman dari usia kandungan yang ada pada saat itu. Sehingga mantan suami tidak mengakui.

Dalam definisi lain nasab adalah pertalian darah yang mengikat antara anggota keluarga melalui sistem kekerabatan antara anak dan ayah biologisnya yang tidak mudah dipisahkan begitu saja bahkan Allah juga melarang pengangkatan anak yang dinasabkan kepada orangtua angkatnya. Seperti halnya kala itu, rosullah mengangkat zaid bin tsabit menjadi anak angkatnya yang bernasab pada beliau tapi kemudian Allah melarang hal

⁶³ M. Nurul Irfan, *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), c. ke-3, h. 22

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut karena dapat menyebabkan hilangnya hak-hak antara anak dan ayah biologisnya. Tapi bukan berarti Allah melarang untuk berbuat kebajikan karena yang diharamkan hanya mengalihkan nasab bukan memelihara anak yatim atau berbuat baik kepada anak-anak yang fakir dan miskin. Dalil naqli mengenai hal ini, dapat dilihat dari Q.s al-Furqan : 54

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Artinya: “Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (mempunyai) keturunan dan musaharah dan Tuhanmu adalah Maha Kuasa”⁶⁴

Konsep kenasaban begitu di jaga dengan ketat oleh agama karena didalam kenasaban terdapat hak-hak dan kewajiban antara anak dan ayah biologisnya baik dalam bidang perkawinan maupun kewarisan dari ayahnya, sementara kenasaban seorang anak dengan ibu kandungnya tidak pernah dapat dipungkiri dari berbagai sisi manapun. Mengingat melalui kenasaban seorang anak dengan orang tua kandungnya dapat menimbulkan hak-hak seperti memperoleh hadanah, hak atas ASI, hak kawalian, serta kewarisan, nafkah dan masalah keperdataan lainnya.⁶⁵

Sedangkan di Indonesia sendiri kekerabatan atau yang dikenal juga dengan persekutuan genealogis yaitu sistem persekutuan yang tiap-tiap anggotanya merasa terikat satu sama lain sama halnya dengan konsep

⁶⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2019), h. 364

⁶⁵ Wahbah az-Zu'haili, *Fiqh Islam Wadillatuhu Jilid 10*, alih bahasa oleh. Abdul Hayyie aKatani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), cet. ke-1, h.8

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kenasaban dan diantara mereka terdapat hubungan kekeluargaan yang dibagi menjadi 3 tipe yaitu:

- 1) Patrilineal yaitu sistem kekeluargaan yang ditarik berdasarkan garis keturunan ayah sehingga seorang wanita yang telah menikah tidak memiliki andil menghubungkan anaknya kepada keluarganya dan anak yang dilahirkan hanya memiliki hubungan keluarga dengan suaminya biasanya sistem pertalian darah seperti ini ada didaerah nias, gayo, batak, sebagian daerah di lampung, Bengkulu, maluku.⁶⁶
- 2) Matrilineal yaitu sistem kekeluargaan yang di tarik berdasarkan garis keturunan dari ibu. Kebalikan dari patrilineal, sistem ini hanya mengariskan pertalian darah seorang anak dari ibunya dan keluarga ibunya dan biasanya berada didaerah Minangkabau, kerinci, semendo dan beberapa daerah Indonesia timur.
- 3) Parental yaitu sistem kekeluargaan yang ditarik dari kedua belah pihak baik ayah maupun dari pihak ibu dan sistem pertalian darah seperti ini biasanya yang paling umum berlaku di Indonesia apalagi sistem ini sejalan dengan hukum Islam yang berlaku mengingat Indonesia sebagai negara mayoritas muslim.

b) Cara Penisbatan Nasab

Penisbatan anak kepada ayahnya menurut jumhur ulama berdasarkan hubungan intim antara ayah dan ibu si anak baik melalui pernikahan yang sah

⁶⁶ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), cet. ke-1, h. 117

ataupun yang fasid. Berbeda menurut imam hanifah yang dalam penisbatan anak dilihat melalui akad pernikahan artinya walaupun ada hubungan diluar nikah anak dapat dinisbatkan pada ayah biologisnya melalui syarat-syarat tertentu. Adapun cara penisbatan nasab itu ada 3

- 1) Melalui akad pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan disebut juga dengan nikah sah. Selain itu, nikah fasid juga menjadi latar belakang penasaban anak sebab kefasidannya diawal perkawinan tidak diketahui.⁶⁷
- 2) Melalui pengakuan garis nasab atau keturunan yang dilakukan oleh anak atau ayah dengan syarat nasab si anak tidak jelas misalnya dalam kasus ketika si anak dan ayah terpisah jarak sehingga satu sama lain tidak saling mengenal namun kemudian pengakuan tersebut dibenarkan oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak yang terlibat dengan menyertakan bukti-bukti yang dapat diterima.⁶⁸
- 3) Pembuktian dengan mendatangkan 2 orang saksi laki-laki dan perempuan menurut hanafiyah sedangkan malikiyah cukup dengan kesaksian 2 orang laki-laki adapun syafiiyah pembuktian dapat dilakukan dengan pengakuan kebenaran dari ahli waris.
- 4) Suami tidak mengingkari keberadaan anak tersebut atau tidak ragu atas masa kehamilan dengan kelahiran anak.

⁶⁷ Imron Rosyadi, *Rekonstruksi Epitemologi Hukum Keluarga Islam*, (Jakarta: Kencana, 2022), cet ke-1, h. 247

⁶⁸ Wahbah az-Zuhaili, *op.cit.*, h. 38

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Teknik qifayah merupakan Teknik yang dilakukan pada masa dahulu kala dengan melihat kesamaan ciri-ciri fisik dan psikis yang dilakukan oleh seorang ahli yang dinilai adil dan Merdeka. Dalil mengenai penerapan Teknik ini dapat dilihat dalam hadis berikut.⁶⁹

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي غُلَامٍ، فَقَالَ سَعْدٌ: هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أَخِي عْتَبَةَ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ عَهْدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ، انظُرْ إِلَيَّ شَبِيهِ، وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: هَذَا أَخِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وُلِدَ عَلَيَّ فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ، فَتَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيَّ شَبِيهِ، فَرَأَى شَبِيهَا بَيْنَنَا بَعْتَةَ،

Artinya: “Dari Aisyah RA, dia berkata, "Sa'ad bin Waqqash berbantahan dengan Abdu bin Zam'ah mengenai seorang anak. Sa'ad berkata, 'Ya Rasulullah! Bayi ini adalah anak saudara lakilaki saya, Utbah bin Waqqash, dia bersumpah kepada saya bahwa bayi tersebut adalah anaknya, lihatlah kemiripannya!' Abdu bin Zam'ah berkata, 'Bayi ini adalah saudara saya wahai Rasulullah! terlahir dari tikar ayah saya dengan yang melahirkannya.' Lalu beliau memperhatikan kemiripan bayi itu, ternyata sangat mirip dengan Utbah”⁷⁰

Kemungkinan paling maksimal dalam hal tersebut adalah bahwa andaikan Rasulullah Saw. tidak meyakini informasi ahli nasab, tentu beliau menganggapnya sebagai larangan, asumsi, perkiraan, dan taksiran, dan tentu akan sering dalam tidak tepat dalam beberapa kesempatan, meski bisa tepat dalam kesempatan lain. Maka ketika beliau Saw. membiarkan dan tidak menolaknya, maka pembahasan tentang nasab itu berdasarkan teori qiyâfah. Maka penerimaan ahli nasab dari

⁶⁹ Moh. Dliya'ul Chaq, “Nasab Anak Dalam Hukum Islam Membaca Peluang Sains Dan Teknologi Dalam Penetapan Nasab” dalam *Jurnal Tafâquh, Penelitian Dan Kajian Keislaman*, Vol. 6., No. 1., (Juni 2018), h. 72

⁷⁰ Muhammad Nasiruddin al-Bani, *Ringkasan Shahih Muslim*, alih Bahasa oleh al-Hafidh al-Mundziri, (Jakarta: Pustaka Azzam), cet. ke-1, h. 620

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kajian tersebut bisa menunjukkan, bahwa qiyâfah adalah dasar penentuan nasab dan demikian yang mungkin dalam masalah tersebut

- 6) Pada masa kini penentuan nasab dapat menggunakan sains dan teknologi seperti tes DNA yang biasanya digunakan untuk membuktikan kenasaban anak pada perkawinan tidak tercatat

3. zina

a. Pengertian Zina

zina merupakan perbuatan keji dan dikategorikan dalam perbuatan dosa besar karena telah melanggar syariat yang telah ditetapkan oleh Allah. Tak hanya syariat Islam yang melarang perbuatan zina agama-agama lain juga melarang adanya perzinaan.⁷¹ Ulama Hanafiyah mendefinisikan zina secara panjang lebar, mereka mengatakan, zina adalah hubungan seksual yang haram pada kemaluan depan perempuan yang masih hidup dan menggairahkan dalam kondisi atas kemauan sendiri (tidak dipaksa) tanpa mempunyai hakekat kepemilikan dan hakekat tali pernikahan, tidak memiliki unsur syubhat kepemilikan dan tali pernikahan.

Sedangkan ulama Syafi'iyah, mendefinisikan zina adalah memasukkan zakar ke dalam farji terlarang karena zatnya tanpa ada syubhat dengan kesadaran penuh diantara para pelaku.

Zina sendiri merupakan perbuatan amoral, mungkar dan berakibat sangat buruk bagi pelaku dan masyarakatnya. Hal itu merupakan salah satu perbuatan

⁷¹ Nurul Irfan Dan Maisaroh, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2019), cet. ke-1, h. 18

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dosa besar dalam semua agama. Larangan-larangan terhadap perbuatan tersebut sudah sangat jelas diterangkan dalam al-Quran Surat al-Isra' 32

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk”⁷²

perbuatan zina memiliki unsur-unsur yang dapat mengantar perbuatan tersebut menjadi zina diantaranya:

- 1) Adanya persetubuhan yang diharamkan, keharaman persetubuhan tersebut karena tidak adanya kepemilikan dan hak untuk melakukan persetubuhan diantara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat akad pernikahan. Arti persetubuhan sendiri adalah rasa kenikmatan bersenggama antara kelamin laki-laki dan perempuan yang tujuan akhirnya untuk melampiaskan nafsu seksual.⁷³ Tak hanya terbatas pada persetubuhan saja ciuman, berpelukan, berpegang tangan dengan orang yang bukan muhrimnya juga merupakan perbuatan zina yang di hukum takzir.
- 2) Adanya kesengajaan atau niat yang melawan hukum, kesengajaan ini dapat dilihat dari pengetahuan pelaku yang jelas memahami bahwa wanita ataupun laki-laki yang bersetubuh itu sadar akibat dari perbuatannya dan mengetahui status hubungan diantara keduanya.

⁷² Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2019), h.282

⁷³ Marsaid, *al-Fiqh al-Jinayah Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*, (Palembang: Amanah, 2020), h. 121

b. Macam- Macam Zina dan Sanksinya

Ada dua jenis jarimah zina, yaitu zina muhsan dan ghairu muhsan. Zina muhsan ialah zina yang pelakunya berstatus suami, istri, duda, atau janda. Artinya, pelaku adalah orang yang masih dalam status pernikahan atau pernah menikah secara sah. Adapun zina ghairu muhsan ialah zina yang pelakunya masih berstatus perjaka atau gadis artinya, pelaku belum pernah menikah dan tidak sedang berada dalam ikatan pernikahan.

Terhadap kedua jenis jarimah zina di atas, syariat Islam memberlakukan dua sanksi yang berlainan. Sanksi bagi pelaku zina muhsan adalah hukuman rajam, yaitu pelaku dilempari batu hingga meninggal. Adapun sanksi bagi pelaku zina ghairu muhsan adalah didera sebanyak seratus kali dan pengasingan selama satu tahun.⁷⁴

Dasar dan ketentuan sanksi bagi pelaku perzinahan dinyatakan dengan jelas dalam Al-Quran Surah al-Nur ayat 2 yang berbunyi:

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan

⁷⁴ Reni Surya, “Klasifikasi Tindak Pidana Hudud Dan Sanksinya Dalam Perspektif Hukum Islam” dalam *Jurnal Samarah Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 2., No. 2., (Desember 2018), h. 535

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman “(Q.S An-Nur 2)⁷⁵

Adapun penetapan had zina dapat dilakukan melalui pembuktian dengan:⁷⁶

- a) Pengakuan, merupakan alat bukti yang kuat dalam menetapkan had zina, karena pelaku yang paling mengetahui perbuatannya.
- b) Kesaksian diberlakukan apabila para pelaku enggan untuk mengakui perbuatannya. Kesaksian atas perzinaan sendiri haruslah diberikan oleh minimal empat orang saksi laki-laki yang kesemuanya adil. Masing-masing saksi haruslah melihat dengan mata kepala sendiri secara nyata masuknya kelamin laki-laki ke dalam liang farji wanita.
- c) Kehamilan, yang diakui oleh para pelaku ataupun dengan persaksian. Hal ini dimaksud untuk menafikkan kemungkinan kehamilan karena persetubuhan terpaksa (diperkosa), atau karena wathi' syubhat atau karena disetubuhi dalam keadaan tidak sadar (tidur lelap) atau karena sebab lain seperti melalui suntikan sperma ke dalam liang farji.

B. Penelitian Terdahulu

1. Jurnal dengan judul “HAMIL DI LUAR NIKAH DAN STATUS NASAB ANAKNYA STUDI KOMPERATIF ANTARA PENDAPAT IMAM SYAFI’I DAN IMAM AHMAD BIN HAMBAL” oleh Asman Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas tahun 2020 merupakan penelitian pustaka yang berfokus pada pendapat Imam Syafii

⁷⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *al- Qur’an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, 2019), h. 350

⁷⁶ Marsaid, *op.cit.*, h. 135

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


dan Imam Ahmad Bin Hambal tentang hamil diluar nikah dan status nasab anak yang dilihat dari minimal usia kehamilan sedangkan masalah yang dikaji oleh penulis itu berkaitan dengan penerapan penasaban anak berdasarkan kompilasi hukum Islam Indonesia.

2. Jurnal dengan judul, “STATUS NASAB ANAK DARI BERBAGAI LATAR BELAKANG KELAHIRAN DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM” oleh Yuni Harlina Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2014 membahas mengenai status yang disematkan kepada anak berdasarkan pada hubungan seksual yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan baik itu yang terikat oleh perkawinan yang sah ataupun yang fasid bahkan yang tidak berdasarkan perkawinan. Sedang penelitian yang dilakukan oleh penulis hanya membahas penasaban anak berdasarkan perzinaan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Indonesia saja.
3. Jurnal dengan judul “NASAB ANAK LUAR KAWIN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/ PUU-VIII/2010” oleh Ahmad Irwan Hamzani Universitas Pancasakti tahun 2015 merupakan jurnal yang membahas secara mengenai perubahan nasab anak diluar perkawinan sebab tidak tercatat, yang awalnya hanya bernasab pada ibunya dan keluarga ibunya saja menjadi bernasab kepada ayahnya biologisnya. Sedangkan penelitian yang dikaji oleh penulis mencari tahu bagaimana penerapan nasab anak zina berdasarkan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam Indonesia.
4. Jurnal dengan judul “HAK DAN STATUS ANAK SUBHAT DALAM PERNIKAHAN” oleh Fahmi al-Amruzi Universitas Islam Negeri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Antasari Banjarmasin tahun 2017 mengkaji masalah nasab dan hak-hak yang diperoleh anak dari perkawinan yang akad perkawinan subhat karena adanya hal-hal yang menodai akad perkawinan misalnya karena adanya hubungan saudara sepersusuan atau pembatalan perkawinan yang disebut fasakh. Sedangkan penelitian yang dikaji oleh penulis itu adalah anak zina



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A Jenis Penelitian

Penelitian ini ditinjau berdasarkan tempat menelitinya termasuk dalam kategori penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan meninjau langsung ke lokasi yang diteliti agar dapat mendukung penulis dalam merumuskan masalah-masalah yang dikaji. Selain itu penulis juga berusaha untuk mencari data penelitian dari berbagai sumber, baik melalui wawancara, ataupun dokumentasi yang dapat membantu penulis untuk merumuskan data-data penelitian tersebut.⁷⁷ Sedangkan penelitian ini ditinjau dari segi analisis data memakai metode kualitatif dimana metode tersebut merupakan metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Adapun metode ini lebih cenderung menggunakan teknik analisis mendalam. Yaitu penelitian yang mengali dengan mendalam variable-variabel yang memiliki kemungkinan dapat membantu dalam penelitian dan kebenaran dari variable-variabel tersebut telah terbukti.⁷⁸

B Lokasi Penelitian

Adapun untuk memudahkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, perlu ada pembatasan wilayah penelitian yang dapat memudahkan penulis untuk

⁷⁷ Sukiati, *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar*, (Medan: CV. Manhaji, 2016), cet. ke-1, h. 51

⁷⁸ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), cet. ke-1, h. 28

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperoleh data-data penelitian. Oleh karena itu, penulis membatasi wilayah penelitian pada kecamatan Tuah Madani kota Pekanbaru dengan 5 kelurahan yaitu Tuah Karya, Tuah Madani, Air Putih , Sialang Munggu, Sidomulyo Barat.

Subjek dan Objek

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis yang menjadi subjeknya adalah staf Dinas Pencatan Sipil terutama bagian capil yang memberikan informasi mengenai tata cara administrasi dalam penasaban anak kepada orang tuanya. Alasan pemilihan staf capil sebagai subjek penelitian karena dinas pencatatan sipil merupakan eksekutor akhir dari penasaban anak dalam bidang administrasi. Yang mana mengeluarkan akta kelahiran bagi anak dengan mencantumkan nama orang tua baik dalam akta kelahiran maupun kartu keluarga yang menggambarkan hubungan kekeluargaan. Adapun masyarakat dikesampingkan karena kebanyakan dari masyarakat itu awam dan acuh dalam penetapan nasab anak selagi seorang anak dapat memiliki akta kelahiran untuk pendaftaran sekolah atau syarat administrasi lain tidak peduli itu statusnya sebagai anak ibu atau anak dari kedua orangtuanya sehingga ditakutkan data yang akan diperoleh tidak akurat. Oleh karena itu dengan pertimbangan tersebut dalam penelitian ini subjek yang dipilih adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku eksekutor dalam mengeluarkan dokumen akta kelahiran dan kartu keluarga yang mendukung penetapan tersebut. Sedangkan objek dari penelitian ini adalah status hukum anak zina ditinjau dari pasal 100 kompilasi hukum Islam di Indonesia (studi kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau sekumpulan sampel yang terdiri dari orang, benda, wilayah dan hal-hal yang terkait dengan penelitian.⁷⁹ Adapun populasi dari penelitian yang dilakukan oleh penulis terdiri dari 10 orang staf termasuk Kabid bagian capil. Sampel dalam penelitian ini menggunakan totally sampling karena tidak ada perbedaan informasi yang diberikan. Selain itu, dalam aturan metodologi penelitian sampel digunakan untuk mewakili sifat populasi yang dapat memberikan keakuratan data. Dan dalam penelitian ini ditemui bahwa subjek penelitian memiliki sampel yang sama dengan populasi.⁸⁰

E. Sumber Data

Adapun sumber data yang dipakai penulis dalam meneliti permasalahan terdiri dari beberapa sumber berikut:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data pokok yang diperoleh penulis menyangkut permasalahan dalam penelitian sehingga dapat dijadikan acuan peneliti dalam memaparkan materi. Adapun data yang digunakan oleh penulis diambil dari hasil wawancara dengan staf capil dikota Pekanbaru dan beberapa warga kota Pekanbaru, dan untuk membuktikan kebenaran dari penelitian yang dilakukan oleh penulis maka perlu dilakukan dokumentasi kegiatan maupun pengecekan data dokumentasi kasus.

⁷⁹Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), cet. ke-1, h. 58

⁸⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RND*, (Jakarta: Alfabeta, 2013), cet. ke-1, h. 86

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sumber Data Sekunder

Merupakan sumber data bacaan yang diambil dari buku, jurnal, skripsi maupun internet, koran dan majalah yang digunakan oleh penulis guna memperluas wawasan agar penelitian yang dihasilkan penulis lebih objektif.

F Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk memecahkan masalah penelitian. Adapun teknik yang digunakan oleh peneliti ada 2 cara yaitu:⁸¹

1. Wawancara adalah percakapan dua orang yang dilakukan dengan bentuk pengajuan pertanyaan kepada narasumber untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara.
2. Dokumentasi merupakan pengumpulan bukti fisik yang memuat data atau informasi baik dalam bentuk rekaman, foto, laporan, maupun catatan harian yang memuat data atau informasi yang diperlukan oleh penulis.⁸²

G Teknik Analisa Data

Teknik analisis data adalah proses untuk merubah data hasil dari sebuah proses penelitian menjadi sebuah informasi yang bisa digunakan untuk mengambil sebuah keputusan dan kesimpulan. Adapun metode yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif kualitatif, artinya penulis yang menjabarkan data

⁸¹ *Ibid.*, h. 67

⁸² *Ibid.*, h. 114

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang sudah dikumpulkan dan diklasifikasi sehingga membentuk suatu kesimpulan yang ringkas dan jelas.⁸³

Adapun langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam menerapkan metode tersebut adalah:

1. Melakukan wawancara berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan oleh penulis.
2. Melakukan observasi atau pengamatan terhadap pihak-pihak yang terkait.
3. Melakukan dokumentasi terhadap hal-hal yang dapat mendukung penelitian
4. Mengumpulkan sumber bacaan guna menambah wawasan.
5. Menganalisis materi-materi yang didapatkan.
6. Menarik kesimpulan dari bahan wawancara, serta dokumentasi dari materi-materi yang telah dibacakan
7. Memaparkan materi yang telah didapatkan kedalam materi penelitian.

H Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah serta tujuan dan manfaat penulisan.

Bab II kerangka teori dan tinjauan pustaka. Bab ini menguraikan tentang kajian terdahulu atau yang biasa disebut dengan literatur review yang berkesinambungan dengan penelitian.

⁸³ Ahmad Fauzy et.al, *Metodologi Penelitian*, (Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2022), cet. ke-1, h. 95

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab III Pada bab ini diuraikan tentang metode penulis dalam melakukan penelitian, meliputi jenis penelitian yang digunakan, sumber data yang diperoleh, metode pengumpulan data serta metode analisis data.

Bab IV Bab ini membahas tentang hasil penelitian yang berisi mengenai status, nasab dan penerapan pasal 100 kompilasi hukum Islam di Indonesia pada anak diluar perkawinan khususnya kecamatan Tuah Madani kota Pekanbaru.

Bab V Penutup, bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A Kesimpulan

Dari uraian yang dipaparkan diatas melalui pembahasan dan analisis secara mendalam dilapangan diperoleh kesimpulan dari status hukum nasab anak zina ditinjau dari penerapan pasal 100 kompilasi hukum Islam di Indonesia studi kasus kecamatan Tuah Madani kota Pekanbaru sebagai berikut

1. Mengenai penerapan dari pasal 100 kompilasi hukum Islam yang ada di kota Pekanbaru secara mekanisme memang memang telah menerapkan maksud dari pasal 100 kompilasi hukum Islam yang menyatakan bahwa anak zina hanya bernasab kepada ibunya dan keluarga ibunya melalui pencatatan akta kelahiran dengan pemberian status anak ibu namun yang menjadi permasalahan pemberian status itu hanya jika buku nikah yang Yang dijadikan syarat utama pendaftaran status anak tidak ada Ketika mendaftar ataupun buku nikah itu keluar setelah seorang anak dilahirkan. Sedangkan apabila saat melakukan pendaftaran dilampirkan buku perkawinan yang keluar sebelum anak dilahirkan bukan menjadi permasalahan karena anak masih dapat berstatus sebagai anak ayah dan anak ibu itulah kenapa selama proses pendaftaran untuk perkawinan petugas KUA dalam menentukan wali harus mencek dengan teliti ada atau tidaknya perbuatan perzinahan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia, keadaannya seorang anak zina itu hanya bernasab kepada ibunya dan keluarga ibunya bentuk-bentuk yang menyangkut hak dan kewajiban antara seorang anak dengan ayahnya menjadi terputus namun sebagai hukuman takzir yang diberlakukan bagi pelaku zina, seorang ayah tetap berkewajiban untuk memenuhi nafkah anaknya dan wajib memberikan warisan bagi anak tersebut melalui wasiat wajibah yang artinya tidak boleh melebihi dari 1/3 bagian. Pemberian hukuman takzir yang demikian dimaksudkan untuk menjaga kemaslahatan anak bukan untuk menghalalkan perzinaan

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas permasalahan mengenai pasal 100 kompilasi hukum Islam terdapat dua saran perbaikan yang membangun diantaranya:

1. Penerapan pasal 100 kompilasi hukum islam seharusnya sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Namun masalah administrasi yang menyebabkan penerapan pasal 100 kompilasi hukum Islam tidak maksimal dalam proses penerapannya karena lebih mengedepankan syarat-syarat administrasi. Sehingga diharapkan berdasarkan penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi pihak dukcapil untuk memperbaiki sistem administrasi penasaban seorang anak harus disesuaikan dengan latar belakang kelahiran seorang anak tidak hanya berdasarkan kelengkapan syarat administrasi, karena didalamnya terdapat hak-hak dan kewajiban yang tidak boleh dianggap remeh.

2. Penulis berharap dengan adanya penelitian ini para akademisi dan pemerintah menyuarakan wawasan mengenai terputusnya nasab seorang anak zina dengan ayah biologisnya agar dapat diketahui oleh masyarakat luas sehingga dapat mencegah perbuatan perzinaan itu terjadi di kalangan Masyarakat awam. Karena tidak menutup kemungkinan peningkatan perzinaan itu terjadi karena Masyarakat awam tidak mengetahui akibat-akibat dari perbuatan perzinaanya itu.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, Gani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994
- Al-Asqolani, Ibnu Hajar, *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih al-Bukhari*, alih Bahasa oleh Syaikh Abdul Aziz Abdullah bin Baz, Jakarta: Pustaka Azzam, 2004
- Al-Bani, Muhammad Nasiruddin, *Ringkasan Shahih Muslim*, alih bahasa oleh Hafidz al-Mundziri, Jakarta: Pustaka Azzam, 2004
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wadillatuhu Jilid 10*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie al-Katani, Jakarta: Gema Insani, 2011
- Djubaedah, Neng, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia di Tinjau Dari Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2010
- Fauzi, Ahmad, et., al, *Metodologi Penelitian*, Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2022
- Hamzani, Achmad Irwan, *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2020
- Hidayatullah, *Fiqh*, Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad al-Banjari Banjarmasin, 2019
- Indonesia, Kementerian Agama Republik, *al-Quran Dan Terjemahannya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Quran, 2019
- Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, Bandung : Nuansa Aulia, 2020
- Irfan, M. Nurul, *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, Jakarta: Amzah, 2016
- Irfan, Nurul Dan Maisaroh, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2019
- Junaidi, Ahmad, *Wasiat Wajibah Perkumpulan Antara Hukum Adat dan Hukum Islam Yang Ada Di Indonesia*, Jember : Pustaka Pelajar, 2013
- Kharlie, Ahmad Tholabi, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Mardani, *Hukum Islam Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2013
- Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*, Palembang: Amanah, 2020
- Masfuk, Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah*, Jakarta: Gunung Agung, 1997
- Melani, Niken, et., al, *Pendewasaan Usia Perkawinan Anak*, Magelang: Pustaka Rumah Cinta, 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muzammil, Iffah, *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam*, Jakarta: Tira Smart, 2019

Novita, Fransiska, et., al, *Bahan Ajar Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan*, Bojonegoro: Mazda Media, 2021

Ria, Wati Rahmi, *Ilmu Hukum Islam*, Bandar Lampung: LPPM UNILA, 2017

Rosyadi, Imron, *Rekonstruksi Epitemologi Hukum Keluarga Islam*, Jakarta: Kencana, 2022

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, alih Bahasa oleh Muhammad Nassiruddin Albani, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2019

Sodik, Siyoto Sandu dan Ali, *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015

Solkhudin, Muhammad, *Tafsir Hukum Keluarga*, Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2022

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RND*, Jakarta: Alfabeta, 2013

Sukiati, *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar*, Medan: CV. Manhaji, 2016

Susanto, Agus, *Parenting Rabbani Anak Adalah Amanah*, Solo: Tinta Medina, 2020

B. Jurnal / skripsi

Abduh, Rahmat, “Tindak Pidana Perkosaan Studi Komperatif Antara Hukum Pidana Dan Hukum Islam” *Jurnal Wahana Inovasi* Vol. 3, No.1, (Juni 2014)

Agatha, Georgina, “Pembuktian Dan Pengesahan Anak Luar Kawin Serta Akibat Hukumnya Setelah Berlaku Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Dalam Pandangan Hukum Islam” *Jurnal Indonesian Notari*, Vol. 3, No. 23, (16 Mei 2023)

Ahmad Zulfa, “Perlindungan Anak Dalam Prespektif Islam” *Jurnal ISLAMICA*, Vol. 4, No. 1, (September 2019)

Ashubli, Muhammad, “Undang- Undang Perkawinan dalam Pluralitas Hukum Agama Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama” *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 2, No. 2, (2015)

Azmi, Armaya, “Kawin Hamil dan Implikasinya Terhadap Hak Keperdataan Anak Zina Menurut KHI Hukum Positif dan Hukum Islam ” *Jurnal APIC*, Vol. 4, No. 1, (2017)

Botu, I Susanti, “Status dan Perlindungan Hukum Anak dalam Kandungan Seorang Wanita yang Belum Menikah Studi Kasus: KUA Duingi” *Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, Vol. 1, No. 3, (September 2023)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Bowontari, Sandra, “Pengakuan Dan Pengesahan Anak Di Luar Nikah Dengan Akibat Hukumnya” *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 8, No.4, (April 2019)
- Chaq, Moh. Dliya’ul, “Nasab Anak Dalam Hukum Islam Membaca Peluang Sains Dan Teknologi Dalam Penetapan Nasab Tafáqquh” *Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman*, Vol. 6, No. 1, 2018
- Harlina, Yuni, “Status Nasab Anak Dari Berbagai Latar Belakang Kelahiran Ditinjau Menurut Hukum Islam” *Jurnal Hukum Islam*, Vol. XIV No. 1, (Juni 2014)
- Haryono, “Penegakan Hukum Berbasis Nilai Keadilan Substantif Studi Putusan MK No. 46/PUU-VII/2012 Tertanggal 13 Februari 2012” *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 7, No. 1, (April 2019)
- Hidayat, Riyan Erwin, “Problematika Kawin Hamil Dalam Perspektif Hukum Keluarga” *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 3, No.1, (Juni 2022)
- Huda, Syamsul, “Zina Dalam Prespektif Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata” *Jurnal Hunafa Hukum Islam*, Vol. 12, No. 2, (Desember 2015)
- Idris, Muhammad, “Bayi Tabung Dalam Pandangan Islam” *Jurnal al-Adl*, Vol. 12, No. 1, (2019)
- Inayah, Nurul, “Penetapan Dispensasi Nikah Akibat Hamil di Luar Nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015 Analisis Hukum Acara Peradilan Agama” *Jurnal al-Ahwal*, Vol. 10, No. 2, (2017)
- Jalaluddin, Akhmad, “Antara Hubungan Darah dan Hukum Serta Implikasinya Terhadap Kewarisan” *Jurnal Ishraqi*, Vol. 10, No. 1, (Juni 2012)
- Jamal, Achmad Arnold, dan Mulyono, “Hak Hak Keperdataan Anak Hasil Zina dan Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam” *Jurnal Sharia Ilmu Syariah dan Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, (2019)
- Manangin, Jaya, “Pengangkatan Anak Ditinjau dari Prespektif Hukum Islam” *Jurnal Lex Privatum*, Vol. IV, No. 5, (Juni 2016)
- Mansari, et., al, “Uqubat Terhadap Jarimah Zina Yang Melibatkan Anak”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 14, No. 3, (Desember 2021)
- Mawardi, “Konsep Radha’ah dalam Fiqih” *Jurnal An-Nahl*, Vol. 8, No. 1, (Juni 2021)
- Muamar, Afif, “Ketentuan Nasab Anak Sah, Tidak Sah, Dan Anak Hasil Teknologi Reproduksi Buatan Manusia Antara Undang-Undang Perkawinan Dan fikih Konvensional” *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 6, No. 1, 2013

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Muhajir, Achmad, “Hadanah Dalam Islam Hak Pengasuhan Anak Dalam Sektor Pendidikan Rumah” *Jurnal SAP*, Vol. 2, No. 2, (Desember 2017)
- Musyarrofah, Anwar Hafidzi Binti, “Penolakan Nasab Anak Li’andan Dhihar dengan Ta’liq Analisis Komparatif Naskah Kitab Fiqh al-Islam wa Adillatuhu dengan al-Mughni” *Jurnal Ulul Albab*, Vol. 1, No. 2, (April 2019)
- Nasriah, et., al, “Perlindungan Hukum Hak-Hak Istri Pasca Perceraian” *Jurnal of Philosophy*, Vol. 2, No. 1, (2021)
- Nasution, Chaidir, “Anak Sah Dalam Prespektif Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam” *Jurnal ASAS*, Vol. 2, No. 1, (Januari 2010)
- Nawawi, Hasyim, “Perlindungan Hukum Dan Akibat Hukum Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat” *Jurnal Ahkam*, Vol. 3, No. 1, (Juli 2015)
- Nisa, Muhammad Hambali dan Ihda Shofiyatun, “Perlindungan Hukum di Indonesia Terhadap Anak Hasil Meriied by Acident” *Jurnal Sostech*, Vol. 1, No. 1, (April 2021)
- Noer, Mohammad Fahrudi dan Farida Ulvi Na’imah, “Nasab Bayi Tabung Dalam prespektif Hukum Islam dan Maqasid Syariah” *Jurnal al-Adalah Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 4, No. 2, (desember 2019)
- Prijanto, Tulus, “Tinjauan dan Pandangan Hukum Terhadap Perkawinan Yang Tidak Tercatat Pemerintah Serta Dampaknya secara Ekonomi” *Jurnal Edunomika*, Vol. 05, No. 02, (2021)
- Safitri, Gusti Heliana, “Status Anak Di Luar Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam Bab XIV Pasal 100” *Jurnal Dedikasi*, Vol. 30, No.1, (2014)
- Saqinah, “*Pengakuan dan Pengesahan Anak Luar Kawin di Dinas Dukcapil Kulonprogo*” Skripsi, Yogyakarta: Universitas PGRI, 2016
- Soffiyullsh, Moh Aqil, et., al, “Kepastian Hukum Bagi Istri dan Anak Dalam Perkawinan Tidak Tercatat Di Indonesia” *Jurnal HUKMY*, Vol. 3, No. 1, (April 2023)
- Sriani, Endang, “Fiqh Mawaris Kontemporer: Pembagian Waris Berkeadilan Gender” *Jurnal Tawazun*, Vol. 1, No. 2,(September 2018)
- Surya, Reni, “Klasifikasi Tindak Pidana Hudud dan Sanksinya dalam Perspektif Hukum Islam” *Jurnal Samarah Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 2 No. 2, (Desember 2018)
- Susanti, Dyah Octorina dan Siti Nur Shoimah, “Urgensi Pencatatan Perkawinan Perspektif Utilities” *Jurnal Rehtidee*, Vol. 11. No. 2, (Desember 2016)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wardana, Ardian Arista, "Pengakuan Anak Di Luar Nikah Tinjauan Yuridis Tentang Status Anak Diluar Nikah" *Jurnal Jurprudensi*, Vol. 6, No. 2, (2 September 2016)

Wardaningtias, Angga Tiara dan Inayatul Anisah, "Analisi Hukum Terhadap Perceraian Sumpah Lian" *Jurnal IJLIL*, VOL. 2, No. 2, (Desember 2020)

Peraturan perundang-undangan

Indonesia, Fatwa Majelis Ulama No. 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Zina Dan Perlakuan Terhadapnya

Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Dan Pencatatan sipil

Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak asasi manusia

D. Website

<https://kbbi.web.id/anak>, diakses 12 Januari 2024

[https://www.wikiwand.com/id/Daftar kecamatan dan kelurahan di Kota Pekanbaru](https://www.wikiwand.com/id/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Kota_Pekanbaru) diakses 11 Januari 2024

Syaiful Misgiono, *PA Pekanbaru Terima 944 Permintaan Pernikahan Dini, Banyak Diakibatkan Hamil di Luar Nikah*, <https://Pekanbaru.tribunnews.com/2023/05/05/pa-pekanbaru-terima-944-permintaan-pernikahan-dini-banyak-diakibatkan-hamil-di-luar-nikah>, diakses 4 Oktober 2023

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Un.04/F.I/PP.00.9/11238/2023

Pekanbaru, 20 Desember 2023

Biasa
1 (Satu) Proposal
Mohon Izin Riset

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : KHOIRUNISA
NIM : 12020124281
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
Semester : VII (Tujuh)
Lokasi : 1. Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Pekanbaru,
2. kantor camat tuah Madani,
3. kantor kepala desa Sidodadi

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Status Hukum Nasab Anak Zina Ditinjau Dari Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia (studi kasus kecamatan tuah madani kota pekanbaru)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Dr. Zukini, M. Ag

NIP. 19741006 200501 1 005

Revisi :
Rektor UIN Suska Riau

Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau
1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
2. Dianggap melanggar hak cipta dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau
Strategi Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

GEDUNG LIMAS KAJANG LANTAI III KOMP. PERKANTORAN PEMKO. PEKANBARU
JL. ABDUL RAHMAN HAMID KOTA PEKANBARU



Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
3. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
4. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Ismail
Sultan Syarif Kasim Riau

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : BL.04.00/Kesbangpol/3110/2023



- Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.

Menimbang : Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/61423 tanggal 27 Desember 2023, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

1. Nama : KHOIRUNISA
2. NIM : 12020124281
3. Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU
4. Jurusan : HUKUM KELUARGA
5. Jenjang : S1
6. Alamat : DESA SIDODADI KEC. LOGAS TANAH DARAT-KUANTAN SINGINGI
7. Judul Penelitian : STATUS HUKUM NASAB ANAK ZINA DITINJAU DARI PENERAPAN PASAL 100 KOMPLIKASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA (STUDI KASUS KECAMATAN TUAH MADANI KOTA PEKANBARU)
8. Lokasi Penelitian : 1. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PEKANBARU
2. KANTOR KECAMATAN TUAH MADANI KOTA PEKANBARU

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 29 Desember 2023

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA PEKANBARU

Drs. H. SYOFFAIZAL, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640529/198603 1 003

Tembusan

- Yth :
1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
 2. Yang Bersangkutan.